



P U T U S A N

Nomor : 2/PID.SUS - ANAK/2015/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara anak :

N a m a : TERDAKWA ALIAS RAK;
Tempat Lahir : Tumbang Bulan Kabupaten Katingan;
Umur/tgl lahir : 17 tahun / 28 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanah Putih Telawang, Kabupaten Kotim
Propinsi Kalteng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Anak tersebut di atas ditangkap untuk kemudian ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)/Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Sampit, berdasarkan surat perintah yang sah untuk itu, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sampit, sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d tanggal 3 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Nopember 2014 s/d tanggal 7 Nopember 2014;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : NORHAJIAH, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit, Kab. Kotawaringin Timur dalam perkara Nomor : 07/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Spt;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Nopember 2014 No. Reg. Perkara PDM-207/Smpit /11/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa TERDAKWA ALIAS RAK bersama dengan SINGKONG(DPO),KOKONG(DPO),HERDI(DPO),HENDRA(DPO),RUDI, (DPO),ODON (DPO) DAN UBI(DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di blok 015 Divisi A PT. Mustika Sembuluh III Desa Tanah Putih Kec. Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *telah mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit dengan berat sekitar 2 (dua) ton yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik dari PT Mustika Sembuluh III (MS III) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat sebelumnya, terdakwa di datangi oleh temannya yang bernama Singkong (DPO) dan Kokong (DPO), yang mana saat itu terdakwa di tawari oleh kedua temannya tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit di lahan milik PT MS III yang telah dipanen oleh Rudi (DPO), Odon (DPO) dan Ubi (DPO), dan terdakwa yang menyetujui ajakan dari temannya tersebut kemudian berangkat menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lahan PT MS III bersama dengan Singkong, Kokong, Herdi (DPO) dan Hendra (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam NoPol KH 8785 FD.

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya sesampainya di lahan milik PT MS III melihat tumpukan buah kelapa sawit yang telah di panen oleh Rudi (DPO), Odon (DPO) dan Ubi (DPO) dan seketika itu juga terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Singkong (DPO), Kokong (DPO), Herdi (DPO) dan Hendra (DPO) bersama-sama mengambil dan memuat buah sawit tersebut ke dalam mobil suzuki Carry yang dibawanya tadi dan setelah buah selesai di muat di atas bak mobil tersebut selanjutnya terdakwa bersama temannya Singkong (DPO), Kokong (DPO), Herdi (DPO) dan Hendra (DPO) berangkat membawa buah sawit tersebut meninggalkan lahan PT MS III dengan tujuan ke Jalan Raya Sampit Pangkalan Bun untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, namun saat terdakwa dan teman-temannya baru jalan sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa di hentikan oleh saksi Temu selaku Security PT MS III yang dibantu Pihak Kepolisian dan pada saat itu terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Temu dan rekan-rekannya, akan tetapi teman terdakwa lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa buah kelapa sawit di area lahan blok 015 Divisi A PT. Mustika Sembuluh III yang dimuat dan diangkut oleh terdakwa bersama teman-temannya merupakan milik dari PT Mustika Sembuluh III berdasarkan Sertifikat hak Guna Usaha Nomor 53 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT Mustika Sembuluh III.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah mengambil kemudian memuat dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT Mustika Sembuluh III tanpa seijin dari PT Mustika Sembuluh III sebanyak 2 (dua) Ton, mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mustika Sembuluh III menderita kerugian sebesar Rp.
3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TERDAKWA ALIAS RAK bersama dengan Singkong (DPO), Kokong (DPO), Herdi (DPO) dan Hendra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di blok 015 Divisi A PT. Mustika Sembuluh III Desa Tanah Putih Kec. Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *orang yang turut serta melakukan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa buah kelapa sawit dengan berat sekitar 2 (dua) ton, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa barang tersebut telah diperoleh karena kejahatan.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat sebelumnya, terdakwa di datangi oleh temannya yang bernama Singkong (DPO) dan Kokong (DPO), yang mana saat itu terdakwa di tawari oleh kedua temannya tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit di lahan milik PT MS III yang telah dipanen oleh Rudi (DPO), Odon (DPO) dan Ubi (DPO), dan terdakwa yang menyetujui ajakan dari temannya tersebut kemudian berangkat menuju ke lahan PT MS III bersama dengan Singkong, Kokong, Herdi (DPO) dan Hendra (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam NoPol KH 8785 FD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya sesampainya di lahan milik PT MS III melihat tumpukan buah kelapa sawit yang telah di panen oleh Rudi (DPO), Odon (DPO) dan Ubi (DPO) dan seketika itu juga terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Singkong (DPO), Kokong (DPO), Herdi (DPO) dan Hendra (DPO) bersama-sama mengambil dan memuat buah sawit tersebut ke dalam mobil suzuki Carry yang dibawahnya tadi dan setelah buah selesai di muat di atas bak mobil tersebut selanjutnya terdakwa bersama temannya Singkong (DPO), Kokong (DPO), Herdi (DPO) dan Hendra (DPO) berangkat membawa buah sawit tersebut meninggalkan lahan PT MS III dengan tujuan ke Jalan Raya Sampit Pangkalan Bun untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, namun saat terdakwa dan teman-temannya baru jalan sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa di hentikan oleh saksi Temu selaku Security PT MS III yang dibantu Pihak Kepolisian dan pada saat itu terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Temu dan rekan-rekannya, akan tetapi teman terdakwa lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa buah kelapa sawit di area lahan blok 015 Divisi A PT. Mustika Sembuluh III yang dimuat dan diangkut oleh terdakwa bersama teman-temannya merupakan milik dari PT Mustika Sembuluh III berdasarkan Sertifikat hak Guna Usaha Nomor 53 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT Mustika Sembuluh III.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah mengambil kemudian memuat dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT Mustika Sembuluh III tanpa seijin dari PT Mustika Sembuluh III sebanyak 2 (dua) Ton, mengakibatkan PT Mustika Sembuluh III menderita kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui jika buah yang diangkutnya bersama teman-temannya tersebut merupakan buah kelapa sawit hasil curian yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanen tanpa seijin dari Pemiliknya PT Mustika Sembuluh

III.

Perbuatan terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014, No.Reg. Perkara : PDM-207/SMPIT/11/2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ALIAS RAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Secara bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ALIAS RAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Cary warna hitam nomor Polisi KH 8785 FD;

dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa TERDAKWA ALIAS RAK;

- Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 2000 (dua ribu) kilogram;

dikembalikan kepada PT. Mustika Sembuluh III;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 8 Desember 2014 Nomor : 7/Pid.Sus. Anak/2014/PN. Spt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bernama TERDAKWA ALIAS RAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap anak tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena anak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 8 (delapan) bulan dengan perintah kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan selama masa pengawasan tersebut;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil *pick up* merk Suzuki Carry warna hitam nomor polisi KH 8785 FD, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak TERDAKWA ALIAS RAK.
 - Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 2.000 (duaribu) kilogram, dikembalikan kepada PT. Mustika Sembuluh III.
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);
- d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 08 Desember 2014, Nomor : 07/Pid.Sus. Anak/2014/PN. Spt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak TERDAKWA ALIAS RAK pada tanggal 8 Januari 2014 ;
- e. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 17 Desember 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 18 Desember 2014, Nomor : 07/Pid.Sus. Anak /2014/PN.Spt. dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak bernama TERDAKWA ALIAS RAK pada tanggal 8 Januari 2015 ;
- f. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Anak bernama TERDAKWA ALIAS RAK dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 16 Desember 2014 Nomor : W16-U2/1543/HK.01/XII/2014 dan Nomor : W16-U2/1544/HK.01/XII/2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Anak tersebut terlalu ringan dibanding tuntutan yang diajukannya, karena berdasarkan fakta dipersidangan anak tersebut sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama, namun tidak berhasil diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 8 Desember 2014 Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Spt., memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Anak yang bernama TERDAKWA ALIAS RAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Anak yang bernama TERDAKWA ALIAS RAK yaitu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena anak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan menetapkan Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 8 (delapan) bulan dengan perintah kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan selama masa pengawasan tersebut, Pengadilan Tinggi memandang pidana tersebut telah sesuai dan adil atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Anak tersebut, karena telah mempertimbangkan nilai-nilai keadilan baik dari sudut ringannya perbuatan maupun keadaan Anak pada waktu dilakukan perbuatan, yang mana saat itu anak berada di rumah didatangi oleh temannya bernama Singkong dan Kokong diajak mengangkut kelapa sawit dengan menggunakan kendaraan pick-up dan kelapa sawit tersebut sebelumnya telah diambil oleh Rudi, Odon dan Ubi dari kebun milik PT. Mustika Sembuluh III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 8 Desember 2014 Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Spt., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Pasal 2, Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3, Pasal 77 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal-pasal lain yang terdapat dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 8 Desember 2014 Nomor : 07/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Spt. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari ini Rabu, tanggal 11 Pebruari 2015 oleh MULYANTO, SH., Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 Januari 2015 Nomor : 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh REMUDIN SIRINGO, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

REMUDIN SIRINGO, SH

MULYANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)